

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang memiliki peran penting dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di TPST Pasuruhan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program pengelolaan sampah, serta pengawasan kualitas lingkungan. Upaya seperti penerapan prinsip 3R, pemantauan baku mutu udara dan air tanah, pembangunan sarana pengendali lindi dan gas metana, serta edukasi masyarakat melalui program Magelang Bersih dan Hijau menunjukkan bahwa peran DLH telah berjalan cukup optimal. Namun demikian, kinerja tersebut belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan anggaran, yang membatasi pembangunan sarana pendukung, peningkatan kapasitas pengolahan, dan intensitas pemantauan lingkungan. Dukungan anggaran yang lebih memadai diperlukan agar upaya penanggulangan pencemaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan perannya, DLH Kabupaten Magelang menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanggulangan pencemaran lingkungan. Kendala tersebut mencakup keterbatasan lahan dan kapasitas TPST yang hanya seluas 1,8 hektare, sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk setiap hari. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta peralatan teknis seperti alat berat dan sistem pengolahan air lindi menyebabkan penanganan pencemaran belum maksimal. Koordinasi antarinstansi juga belum berjalan optimal, sementara kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masih rendah. Di sisi sosial, muncul persoalan ekonomi masyarakat sekitar yang kehilangan sumber penghidupan akibat pembatasan akses ke area TPST. Kendala-kendala tersebut menuntut adanya solusi berkelanjutan melalui peningkatan kerja sama lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan penegakan hukum lingkungan agar peran DLH dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Magelang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu membangun mekanisme layanan pengaduan dan informasi lingkungan yang mudah diakses masyarakat, seperti pusat informasi terpadu, hotline, atau aplikasi pelaporan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait bau, kualitas air, maupun gangguan lain secara langsung dan memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memperbaiki persepsi publik terhadap pengelolaan TPST Pasuruhan.
2. Penerapan pendekatan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan di TPST Pasuruhan. Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar secara aktif melalui program edukasi, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengembangan bank sampah. Selain itu, perlu dilakukan dialog rutin dengan warga untuk menampung aspirasi dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.
3. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja TPST Pasuruhan. DLH bersama pemerintah daerah perlu melakukan

evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan sampah, kondisi kualitas lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi masyarakat di sekitar TPST. Monitoring ini juga harus melibatkan lembaga independen atau akademisi guna menjamin objektivitas hasil penilaian dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data.

4. Strategi komunikasi publik perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat mempublikasikan capaian dan perkembangan pengelolaan TPST Pasuruhan secara berkala melalui media sosial, website resmi, maupun kegiatan sosialisasi langsung. Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat menilai bahwa kebijakan pemerintah berjalan dengan arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesejahteraan warga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elanda Fikri, November 2020, “PENCEMARAN UDARA DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN”, Penerbit EUREKA MEDIA AKSARA, hlm 21

Moh. Nurhadi, dkk, November 2023, “*MENUJU PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN*”, Penerbit Bina Karta Lestari, hlm1

Muhammad Fahrizal Hasibuan, dkk, 2021, “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”, Penerbit Pustaka Galeri Mandiri, Vol 1, hlm

Ranno Marlany Rachman, dkk, Juni 2024, “*OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN (STRATEGI DAN IMPLEMENTASI)*”, Penerbit Tohar Media, hlm 1

Siti Holimah, dkk, 2024, “*PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN*”, Penerbit Cerdas Ulet Kreatif, hlm 1

Yudianto, dkk, November 2019, “Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro”, Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Bekerja sama dengan Sai Wawai Publishing, hlm 8

Afidaul Maudifah, 2019, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Cetakan 1, Media

Nusa Creative, Malang, hlm.24



JURNAL :

A. L. Slamet Ryadi, 2014, “*Pencemaran-Udara*”, UMY, koleksi perpustakaan, (Vol,2)

Ayesha Siddiqua, dkk, 2022, *An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping*, (Vol.2)

Binta Priyatma, dkk, (2021), *Evaluasi TPA Pasuruhan Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah*, (Vol.2)

Desma, D.A ,Sapto Hermawan, 2022 , *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan* (Vol.3), Universitas sebelas maret.

Dewi Rumaisa, Evie Christy, Hermanto, 2019 *Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)* , (Vol.3), Universitas Airlangga.

Irfan Fadlurrahman, Daftar Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Januari 2025

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f7e2b32e3aff4e7/daftar->

[negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-januari-2025-indonesia-peringkat-berapa](#), diakses pada 24 september 2025.

Lusi Susanti, dkk, 2017, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah*, (Vol.2), hlm.6

Mahasiswa Creativepreneurship Bina Nusantara, Apa itu sampah, <https://binus.ac.id/bandung/2021/07/apa-itu-sampah/>, diakses pada 24 september 2025, Universitas Bina Nusantara

PPLP, Tempat Pembuangan Akhir https://pplp-dinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715_tpa.pdf, diakses pada 24 september 2025

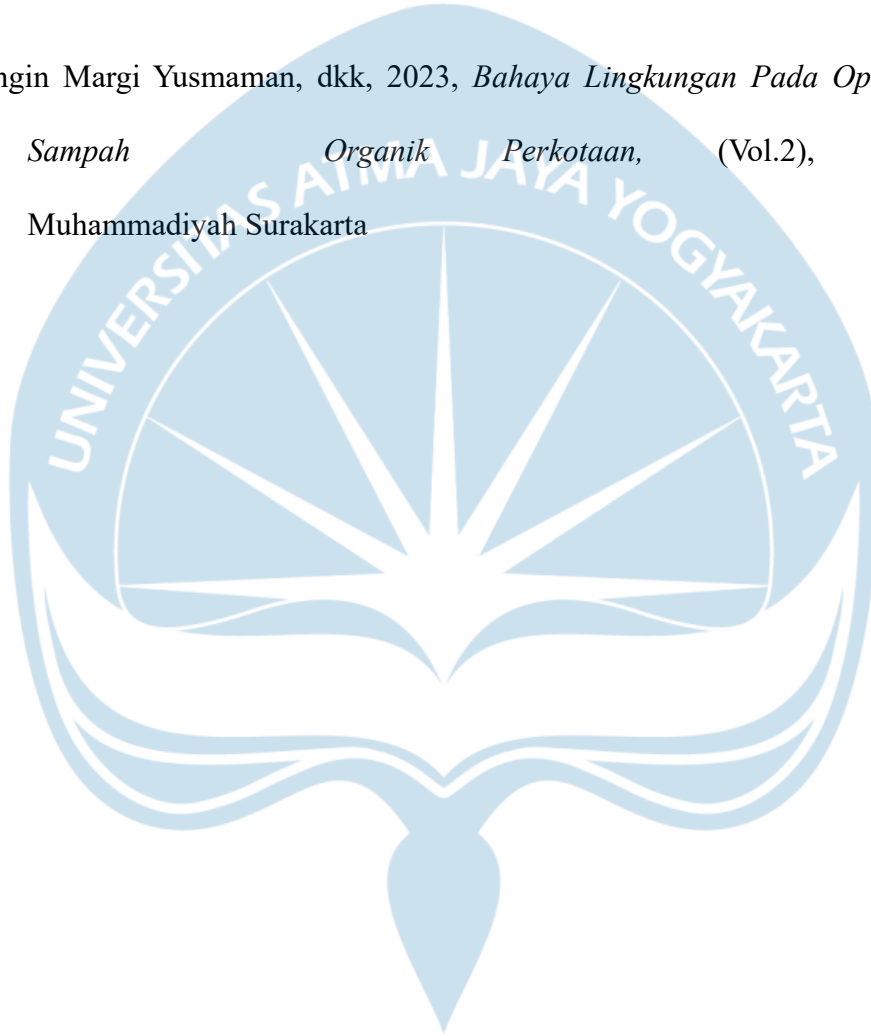
PPLP Jateng, 2019, *Tempat Pembuangan Akhir*, (Vol.1), hlm 2

Rahayu, S., & Nurhidayati, E. 2021. *Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, (Vol 2)

Rahawati, 2020, *Pendugaan Sebaran Air Lindi di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa Matang Seulimeng Menggunakan Metode Self-Potential*, (Vol.3)

Syaron Brigitte Lantaeda, Florance Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, 2019,
*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan
RPJMD Kota Tomohon*, (Vol.4)

Waringin Margi Yusmaman, dkk, 2023, *Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping
Sampah Organik Perkotaan*, (Vol.2), Universitas
Muhammadiyah Surakarta



Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang pengelolaan sampah rumah tangga

Peraturan Bupati Magelang No. 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja dinas pada pemerintah Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi

